BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu faktor penunjang pendapatan asli daerah menuju kemandirian daerah;

b. bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan peningkatan kinerja realisasi pajak daerah dan retribusi daerah;

c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa maka Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentangTata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa, perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya dan penyalurannya dilakukan setelah APDB di tetapkan
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun Anggaran berjalan
(3) Kurang salur/lebih salur bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan alokasi Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya
(4) Alokasi bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang salur/lebih salur sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyaluran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Camat mulai bulan Juni sampai bulan Agustus dengan ketentuan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan telah mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan melampirkan:
    1. rencana pengeluaran bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
    2. rincian rencana anggaran biaya;
    3. kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
    4. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup;
    5. fotokopi rekening kas Desa; dan
    6. laporan realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

b. apabila desa belum mencapai realisasi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) di bulan Agustus maka bagi hasil pajak yang disalurkan sesuai dengan prosentase realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
c. dalam hal realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan belum mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi hasil pajak daerah dan rertibusi daerah kurang salur akan dialokasikan di tahun anggaran berikutnya;
d. untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kurang salur sebagaimana dimaksud pada huruf c, disalurkan dengan ketentuan realisasi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan mencapai 100% (seratus persen) untuk tahun kurang salur;
e. tim verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri berita acara verifikasi;
f. apabila berkas sudah lengkap, kecamatan membuat surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES melampirkan:
    1. fotokopi rekening kas Desa;
    2. rencana dana pengeluaran bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
    3. kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
    4. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sudah tercantum APB Desa, bermeterai cukup; dan
    5. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bermeterai cukup;
g. Kepala DISPERMADES membuat surat permohonan pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD;
h. BPKPAD mencairkan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa melalui rekening kas Desa dan dimasukkan serta dikelola melalui APB Desa.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    a. administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
    b. penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan;
    c. membantu sosialisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
    d. penyelenggaraan kegiatan inovasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tingkat Desa;
    e. mendukung pendataan wajib pajak baru; dan
    f. mendukung penyelesaian permasalahan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan di tingkat Desa.
(3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pembiayaan:
    a. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

b. lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
c. karang taruna; dan
d. perlindungan masyarakat.

(4) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(5) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008